

**PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS
“PT BANK CIMB NIAGA SYARIAH”**

Nomor:

-Pada hari ini,

-Pukul

-Menghadap kepada saya, ASHOYA RATAM, Sarjana Hukum, Magister -----
Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan dihadiri para -
saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini: -----

I. [---]

- menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak dalam jabatan mereka tersebut, demikian mewakili Direksi dari dan karenanya --- bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili perseroan ----- terbatas “**PT BANK CIMB NIAGA Tbk**”, berkedudukan di ----- Jakarta Selatan, beralamat di Graha CIMB Niaga, Jalan Jenderal --- Sudirman Kaveling 58, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta, 12190, - didirikan berdasarkan akta tertanggal 26-9-1955 (dua puluh enam - September seribu sembilan ratus lima puluh lima) nomor 90, yang minutanya dibuat dihadapan Raden Meester SOEWANDI, dahulu - Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan badan hukum dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat ----- Keputusan tertanggal 1-12-1955 (satu Desember seribu sembilan -- ratus lima puluh lima) nomor J.A.5/110/15 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 4-9-1956 ----- (empat September seribu sembilan ratus lima puluh enam) nomor - 71, Tambahan nomor 729/1956, yang Anggaran Dasarnya telah ---- diubah secara keseluruhan dalam rangka penyesuaian dengan ----- Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang --- Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut “**UUPT**”) ----- sebagaimana telah diumumkan dalam Berita Negara Republik ----- Indonesia tertanggal 17-10-2008 (tujuh belas Oktober dua ribu ---- delapan) nomor 84, Tambahan nomor 20154/2008, yang anggaran dasar perseroan terbatas tersebut telah diubah kembali ----- sebagaimana diumumkan/dimuat dalam: -----
- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 3-3-2009 (tiga Maret dua ribu sembilan) nomor 18, Tambahan nomor 159/2009; -----
 - Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 10-3-2009 (sepuluh -- Maret dua ribu sembilan) nomor 20, Tambahan nomor 7162/2009;
 - akta tanggal 2-7-2008 (dua Juli dua ribu delapan) nomor 6, dan ---- pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima -- dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal 7-7-2008 (tujuh Juli dua ribu - delapan) nomor AHU-AH.01.10-17196; -----
 - akta tanggal 23-7-2008 (dua puluh tiga Juli dua ribu delapan) ----- nomor 42, dan pemberitahuan atas penggabungan Perseroan telah - diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia - Republik Indonesia tertanggal 22-10-2008 (dua puluh dua ----- Oktober dua ribu delapan) nomor AHU-AH.01.10-22669; -----
 - akta tanggal 21-11-2008 (dua puluh satu November dua ribu ----- delapan) nomor 10, dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran --

Dasarnya telah terima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal 9-12-2008 (sembilan Desember dua ribu delapan) nomor AHU-AH.01.10-24908;

- akta tanggal 28-5-2009 (dua puluh delapan Mei dua ribu sembilan) nomor 30, dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal 13-7-2009 (tiga belas Juli dua ribu sembilan) nomor AHU-AH.01.10-10088;
- akta tanggal 22-12-2010 (dua puluh dua Desember dua ribu sepuluh) nomor 36 dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal 6-1-2011 (enam Januari dua ribu sebelas) nomor AHU-AH.01.10-00552;
- akta tanggal 1-3-2011 (satu Maret dua ribu sebelas) nomor 1 dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal 15-3-2011 (lima belas Maret dua ribu sebelas) nomor AHU-AH.01.10-07889;

keenam minuta akta yang disebutkan terakhir dibuat dihadapan Doktor AMRUL PARTOMUAN POHAN, Sarjana Hukum, Lex Legibus Magister, dahulu Notaris di Jakarta, yang protokolnya telah diserahkan kepada saya, Notaris;

- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 14-7-2015 (empat belas Juli dua ribu lima belas) nomor 56, Tambahan nomor 38557/2015;

-Anggaran Dasar perseroan terbatas tersebut diubah kembali dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disebut “**POJK**”) nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, sebagaimana telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 24-7-2018 (dua puluh empat Juli dua ribu delapan belas) nomor 59, Tambahan nomor 1750/L/2018, kemudian Anggaran Dasar perseroan terbatas tersebut diubah kembali sebagaimana diumumkan/dimuat dalam:

- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 24-7-2018 (dua puluh empat Juli dua ribu delapan belas) nomor 59, Tambahan nomor 1749/L/2018;
- akta tanggal 18-9-2017 (delapan belas September dua ribu tujuh belas) nomor 40, yang minuta aktanya dibuat di hadapan saya, Notaris dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tanggal 3-10-2017 (tiga Oktober dua ribu tujuh belas) nomor AHU-AH.01.03-0177066;
- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 23-10-2020 (dua puluh tiga Oktober dua ribu dua puluh) nomor 85, Tambahan nomor 40657/2020;

Anggaran Dasar perseroan terbatas tersebut diubah kembali dalam rangka penyesuaian POJK nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik sebagaimana telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 21-

5-2021 (dua puluh satu Mei dua ribu dua puluh satu) nomor 41, Tambahan nomor 17835/2021;-----

Kemudian Anggaran Dasar perseroan terbatas tersebut kembali diubah sebagaimana dimuat/diumumkan dalam;-----

- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 14-6-2022 (empat belas Juni dua ribu dua puluh dua) nomor 47, Tambahan nomor 19393/2022;-----
- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 2-4-2024 (dua April dua ribu dua puluh empat) nomor 27, Tambahan nomor 10489/2024;-----
- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 10-1-2025 (sepuluh Januari dua ribu dua puluh lima) nomor 3, Tambahan nomor 686/2025;-----

Anggaran Dasar perseroan terbatas tersebut diubah kembali dalam rangka penyesuaian POJK Nomor 17 Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, berdasarkan akta tertanggal 3-4-2024 (tiga April dua ribu dua puluh empat) nomor 15 dimana pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya nomor AHU-AH.01.03-0085998 tertanggal 8-4-2024 (delapan April dua ribu dua puluh empat);-----

- dan terakhir diubah kembali dalam rangka penyesuaian POJK nomor 2 Tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) tentang Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, berdasarkan akta tertanggal 25-10-2024 (dua puluh lima Oktober dua ribu dua puluh empat) nomor 54 dimana pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya nomor AHU-AH.01.03-0209390 tertanggal 8-10-2024 (delapan Oktober dua ribu dua puluh empat);---

sedangkan susunan terakhir anggota Direksi dan Dewan Komisaris perseroan terbatas tersebut termuat dalam akta tertanggal 3-3-2025 (tiga Maret dua ribu dua puluh lima) nomor 1 yang minuta akta dibuat di hadapan saya, Notaris.-----

-kesepuluh minuta akta yang disebutkan terakhir dibuat dihadapan ---- saya, Notaris. -----

dan untuk melakukan tindakan hukum sebagaimana tersebut dalam akta ini, Direksi perseroan terbatas tersebut telah mendapat persetujuan dari:

- I. Rapat Direksi perseroan terbatas tersebut sebagaimana termuat dalam [----]
- II. Dewan Komisaris perseroan terbatas tersebut sebagaimana termuat dalam [----]
- III. Rapat Umum Pemegang Saham perseroan terbatas tersebut sebagaimana termuat dalam [----]

(untuk selanjutnya perseroan terbatas “PT BANK CIMB NIAGA Tbk” tersebut -- cukup disebut dengan “**Bank CIMB Niaga**”). -----

II. [----]

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan “Surat ----- Kuasa” tertanggal [----] yang dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup dan aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, selaku kuasa dari: -----

demikian menghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, dari dan karenanya bertindak untuk dan atas nama serta mewakili -

perseroan terbatas **"PT COMMERCE KAPITAL"** berkedudukan di -----
Jakarta Selatan, beralamat di Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 2 -----
Lantai 20, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53, Jakarta 12190; -----
didirikan berdasarkan akta tertanggal 11-11-2005 (sebelas November dua -
ribu lima) nomor 15, yang minutanya dibuat dihadapan AULIA -----
TAUFANI, Sarjana Hukum, pada waktu itu pengganti SUTJIPTO, Sarjana
Hukum, dahulu Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan dari -
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal ---
29-12-2005 (dua puluh sembilan Desember dua ribu lima) nomor -----
C-34805 HT.01.01.TH.2005;

-anggaran dasarnya telah diubah secara keseluruhan dalam rangka ----
penyesuaian dengan UUPM sebagaimana termuat dalam akta tanggal -
15-1-2009 (lima belas Januari dua ribu sembilan) nomor 3, yang -----
minutanya dibuat dihadapan YAYUK SRI WAHYUNINGSIH, -----
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, pada waktu itu Notaris di ----
Kabupaten Bekasi, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri --
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat -----
Keputusan tertanggal 24-3-2009 (dua puluh empat Maret dua ribu ----
sembilan) nomor AHU-09178.AH.01.02.Tahun 2009;-----
Anggaran Dasar perseroan terbatas tersebut kemudian diubah kembali
sebagaimana termuat dalam:-----

- akta tanggal 3-12-2009 (tiga Desember dua ribu sembilan) nomor -
04, yang minutanya dibuat dihadapan BUCHARI HANAFI, -----
Sarjana Hukum, Notaris di Kota Tangerang, yang pemberitahuan --
atas perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat oleh --
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai
surat tertanggal 18-1-2010 (delapan belas Januari dua ribu sepuluh)
nomor AHU-AH.01.10-01238; -----
- akta tanggal 16-4-2010 (enam belas April dua ribu sepuluh) -----
nomor 180, yang minutanya dibuat dihadapan Notaris Pengganti ---
AULIA TAUFANI, Sarjana Hukum tersebut dan telah -----
memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia tertanggal 6-7-2010 (enam Juli dua ---
ribu sepuluh) nomor AHU-33924.AH.01.02.Tahun 2010; dan -----
pemberitahuan atas perubahan anggaran dasarnya telah diterima ---
dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia sesuai suratnya tertanggal 29-7-2010 (dua puluh -----
sembilan Juli dua ribu sepuluh) nomor AHU-AH.01.10-19236; ----
- akta tanggal 8-7-2011 (delapan Juli dua ribu sebelas) nomor 3, ----
yang minutanya dibuat dihadapan YAYUK SRI -----
WAHYUNINGSIH, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, -----
Notaris di Kota Administrasi Jakarta Timur dan telah memperoleh -
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia tertanggal 3-8-2011 (tiga Agustus dua ribu sebelas) ----
nomor AHU-39190.AH.01.02.Tahun 2011;-----

-susunan terakhir anggota Dewan Komisaris dan Direksi perseroan -----
terbatas tersebut dimuat dalam akta tanggal 20-6-2017 (dua puluh Juni ----
dua ribu tujuh belas) nomor 19, yang minutanya dibuat dihadapan Notaris
YAYUK SRI WAHYUNINGSIH, Sarjana Hukum, Magister -----
Kenotariatan; -----

-dan untuk melakukan tindakan hukum sebagaimana tersebut dalam akta --
ini, Direksi perseroan terbatas tersebut telah mendapatkan persetujuan dari
Dewan Komsaris perseroan terbatas tersebut sebagaimana dinyatakan
dalam [---]

-Penghadap saya, Notaris, kenal. -----

-Penghadap dengan bertindak seperti tersebut menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

-Bahwa PT Bank CIMB Niaga Tbk sebagaimana persetujuan yang telah diperoleh dari Rapat Direksi, Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank CIMB Niaga Tbk akan melakukan pemisahan unit usaha syariahnya guna memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana seluruh Aktiva dan Pasiva unit usaha syariahnya tersebut akan dialihkan kepada perseroan yang akan didirikan berdasarkan akta ini.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para penghadap dengan bertindak dalam kedudukan berdasarkan kuasa tersebut di atas serta dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu perseroan terbatas dengan Anggaran Dasar yang termuat dalam akta pendirian ini sebagai berikut: -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **PASAL 1** -----

1. Perseroan ini bernama Perseroan Terbatas “PT BANK CIMB NIAGA SYARIAH” (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan “Perseroan”), berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan. -----
2. Perseroan dapat membuka kantor atau mendirikan kantor cabang, kantor di bawah kantor cabang dan kantor perwakilan atau satuan usaha lainnya di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan Dewan Komisaris.

----- **JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN** -----

----- **PASAL 2** -----

Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.-----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** -----

----- **PASAL 3** -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah menjalankan usaha di bidang Bank Umum Syariah. -----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang termasuk namun tidak terbatas pada:-----
 - a. Kegiatan Usaha Utama:
 - 1) menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, Deposito, Sertifikat Deposito, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - 2) menghimpun dana dalam bentuk Investasi berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - 3) menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad *mudharabah*, Akad *musyarakah*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - 4) menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad *murabahah*, Akad *salam*, Akad *istishna*’, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - 5) menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad *qardh* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - 6) menyalurkan Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad *ijarah* dan/atau sewa beli

dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;

- 7) melakukan Pengambilalihan utang berdasarkan Akad *hawalah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- 8) melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;
- 9) membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan Prinsip Syariah, seperti Akad *ijarah, musyarakah, mudharabah, murabahah, kafalah*, atau *hawalah*;
- 10) membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh Pemerintah dan/atau Bank Indonesia;
- 11) menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan Prinsip Syariah;
- 12) melakukan Penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu Akad berdasarkan Prinsip Syariah;
- 13) menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah;
- 14) melakukan aktivitas di bidang system pembayaran;
- 15) melakukan fungsi sebagai Wali Amanat berdasarkan Akad *wakalah*;
- 16) memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan Prinsip Syariah;
- 17) melakukan kegiatan pengalihan piutang; dan
- 18) melakukan kegiatan lain di bidang Perbankan Syariah dan/atau di bidang sosial dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Kegiatan Usaha Penunjang:

- 1) melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan Prinsip Syariah;
- 2) melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank Umum Syariah atau LJK yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah;
- 3) melakukan kegiatan penyertaan modal pada lembaga non keuangan yang mendukung industri Perbankan Syariah yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- 4) melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya;
- 5) bertindak sebagai pendiri dan pengurus Dana Pensiun berdasarkan Prinsip Syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan mengenai Dana Pensiun;
- 6) melakukan kegiatan dalam Pasar Modal sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan ketentuan peraturan perundangundangan mengenai Pasar Modal;
- 7) menyelenggarakan kegiatan atau produk Bank yang berdasarkan Prinsip Syariah dengan menggunakan sarana elektronik;
- 8) menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka pendek berdasarkan Prinsip Syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Pasar Uang;
- 9) menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka panjang berdasarkan Prinsip Syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Pasar Modal;
- 10) melakukan kerja sama dengan LJK lain dan kerja sama dengan selain LJK dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada Nasabah; dan

- 11) menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Umum Syariah lainnya berdasarkan Prinsip Syariah.

MODAL

PASAL 4

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp24.000.000.000.000,- (dua puluh empat triliun Rupiah) terbagi atas 24.000.000.000 (dua puluh empat miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp1.000,- (seribu Rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau sejumlah 6.000.000.000 (enam miliar) saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp6.000.000.000.000,- (enam triliun Rupiah);-----
3. 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan tersebut di atas atau seluruhnya sebesar Rp6.000.000.000.000,- (enam triliun Rupiah) telah disetor penuh oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada akhir akta ini; -----
4. Perseroan dapat mengeluarkan saham-saham yang masih dalam simpanan menurut keperluan modal Perseroan dengan persetujuan RUPS dan dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundangan yang berlaku. -----
5. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. -----
6. Penambahan modal ditempatkan dan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang telah diterbitkan sebelumnya oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum.-----
7. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang: -----
 - (a) telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar;---
 - (b) telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum;-----
 - (c) penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf b Pasal ini;
 - (d) dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 huruf c Pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal disetor menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam ayat 7 huruf c Pasal ini tidak terpenuhi; -----
 - (e) Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf a Pasal ini termasuk juga persetujuan untuk mengubah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf d Pasal ini. -----
8. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri atas penambahan modal dasar tersebut. -----

SAHAM

PASAL 5

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham adalah warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia dan/atau warga negara asing dan/atau badan hukum asing yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham atau surat kolektif saham -- sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham, yang bentuk dan isinya--- ditetapkan oleh Direksi dan ditandatangani oleh Presiden Direktur dan Presiden Komisaris.
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham atau surat kolektif saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan.
5. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan hukum sebagai pemilik satu saham yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang dan/atau badan hukum, maka mereka yang mempunyai hak milik bersama-sama itu harus menunjuk secara tertulis seorang diantara mereka atau orang atau badan hukum lainnya sebagai wakil mereka bersama dan hanya orang atau badan hukum yang ditunjuk tersebut yang dianggap sebagai pemegang saham yang sah dari saham yang bersangkutan dan berhak untuk menjalankan dan menggunakan semua hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.
6. Selama ketentuan dalam ayat 5 di atas belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu --- ditangguhkan.
7. Seorang pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Perseroan mempunyai paling sedikit 2 (dua) pemegang saham.
9. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya:
 - a. nama dan alamat pemegang saham;
 - b. nomor surat saham;
 - c. nilai nominal saham; dan
 - d. tanggal pengeluaran surat saham.
10. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan:
 - a. nama dan alamat pemegang saham;
 - b. nomor surat kolektif saham;
 - c. nomor surat saham dan jumlah saham;
 - d. nilai nominal saham dan nilai kolektif saham; dan
 - e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham.

PENGGANTI SURAT SAHAM

PASAL 6

1. Dalam hal surat saham rusak atau tidak dapat dipakai lagi, atau hilang, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti dengan syarat, biaya dan tata cara sebagaimana ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi dengan memperhatikan ketentuan Pasal ini dan peraturan perundangan yang berlaku.
2. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika Perseroan menerima bukti yang cukup bahwa:
 - a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian surat saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan
 - b. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak.
3. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan

- jika Perseroan menerima bukti yang cukup bahwa:
- a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian surat saham adalah pemilik surat saham tersebut; -----
 - b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian atas hilangnya surat saham tersebut; dan -----
 - c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi Perseroan. -----
4. Surat saham yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam RUPS berikutnya. -----
 5. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang dan/atau rusak tersebut, tidak berlaku lagi terhadap Perseroan. -----
 6. Semua biaya untuk pengeluaran penggantian surat saham, termasuk biaya pengumuman sebagaimana dimaksud ayat 5 Pasal ini ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan. --
 7. Ketentuan dalam Pasal 6 ini mutatis mutandis juga berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti.

----- **DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS** -----
----- **PASAL 7** -----

1. Direksi Perseroan wajib mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham di tempat kedudukan Perseroan yang memuat sekurang-kurangnya:
 - a. Nama dan alamat pemegang saham;
 - b. Jumlah, nomor dan tanggal perolehan saham yang dimiliki pemegang saham;
 - c. Jumlah yang dibayarkan atas setiap saham;
 - d. Nama dan alamat dari orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai atau tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut;
 - e. Keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang;
 - f. Perubahan kepemilikan saham, jika ada; dan
 - g. Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi.
2. Daftar Pemegang Saham dan daftar khusus harus ditandatangani oleh Presiden Direktur.
3. Direksi Perseroan juga wajib mengadakan dan menyimpan Daftar Khusus ---- yang memuat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada ----- perseroan terbatas lain serta tanggal saham itu diperoleh. -----
4. Pemegang saham harus memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggal -- dengan surat kepada Direksi Perseroan. Selama pemberitahuan itu belum ---- dilakukan, maka segala panggilan dan pemberitahuan kepada pemegang ----- saham adalah sah jika dialamatkan pada alamat pemegang saham yang paling akhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham. -----
5. Setiap pemegang saham berkewajiban untuk memberitahukan kepada Direksi Perseroan jika melakukan pengalihan hak atas saham yang dimilikinya dan --- selanjutnya setelah Direksi menerima pengalihan hak atas saham tersebut, --- Direksi wajib mencatatkan pengalihan hak atas sahamnya dalam Daftar ----- Pemegang Saham Perseroan. -----
6. Setiap pemegang saham berhak melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar - Khusus di tempat dan pada waktu jam kerja kantor Perseroan. -----

----- **PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM** -----
----- **PASAL 8** -----

1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang sah dan dalam bentuk sebagaimana ditentukan atau disetujui oleh Direksi serta sesuai dengan ketentuan Pasal 56 Undang-undang Republik Indonesia nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu (untuk selanjutnya disebut “UUPT”).
2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham, harus ----- menawarkan terlebih dahulu secara tertulis kepada pemegang saham lainnya -- dengan menyebutkan harga serta persyaratan pemindahan hak dan ----- memberitahukan kepada Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut. --- Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penawaran --- tersebut dilakukan ternyata tidak ada pemegang saham yang membeli saham -- yang ditawarkan, maka pemegang saham yang hendak memindahkan hak ---- atas saham dapat menawarkan dan menjual sahamnya kepada pihak ketiga ---- dengan syarat dan harga yang sama. -----
3. Pemindahan hak atas saham hanya diperkenankan dengan persetujuan Rapat - Umum Pemegang Saham, sesuai dengan ketentuan Pasal 59 UUPT. -----
4. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi.
5. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari instansi yang --- berwenang, jika peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut.---
6. Mulai hari pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan hari - dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham, pemindahan hak atas saham --- tidak diperkenankan. -----
7. Pemindahan hak dicatat baik dalam Daftar Pemegang Saham yang bersangkutan maupun pada surat sahamnya, catatan itu harus ditandatangani oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi atau kuasa mereka yang sah.
8. Direksi dengan memberikan alasan untuk itu dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila cara yang ditentukan oleh Direksi tidak dipenuhi atau apabila salah satu dari persyaratan dalam pemindahan hak atas saham tidak dipenuhi.
9. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirim pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi.
10. Orang yang mendapat hak atas saham sebagai akibat kematian seorang pemegang saham atau karena alasan lain yang menyebabkan pemilikan suatu saham beralih menurut hukum, dengan mengajukan bukti hak sebagaimana sewaktu-waktu disyaratkan oleh Direksi dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftarkan sebagai pemegang saham. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik bukti hak itu, tanpa mengurangi ketentuan Anggaran Dasar serta dengan memperhatikan peraturan yang berlaku.
11. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan dalam Anggaran Dasar yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran dari pemindahan hak atas saham harus berlaku pula secara mutatis mutandis terhadap setiap peralihan hak menurut ayat 10 Pasal ini.

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- PASAL 9 -----

1. Dalam Anggaran Dasar ini Rapat Umum Pemegang Saham (atau yang disebut sebagai “RUPS”) berarti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Lainnya yang disebut juga Rapat Umum Pemegang

- Saham Luar Biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain. -----
2. Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan: -----
 - 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan Perseroan. -----
 - Dewan Komisaris. -----
 3. Direksi wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan-----
 dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku -----
 Perseroan berakhir. -----
 4. Dalam RUPS Tahunan: -----
 - a. Direksi menyampaikan: -----
 - Laporan tahunan, termasuk laporan tugas pengawasan dewan komisaris, untuk mendapat persetujuan RUPS; -----
 - Laporan keuangan untuk mendapat pengesahan RUPS; -----
 - b. Ditetapkan penggunaan laba bersih, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif; -----
 - c. Diputuskan penunjukan Akuntan Publik yang terdaftar di otoritas/instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan untuk mengaudit buku Perseroan; -----
 - d. Ditetapkan gaji, honorarium, tunjangan dan/atau penghasilan lainnya anggota Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi;
 - e. Dapat dilakukan perubahan/pengangkatan anggota Direksi, Dewan Komisaris Perseroan dan Dewan Pengawas Syariah; dan-----
 - f. Dapat diputuskan hal lain yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan UUPT dan Anggaran Dasar Perseroan.
 5. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada: -----
 - a. anggota Direksi atas tindakan pengelolaan untuk kepentingan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan;-----
 - b. anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Pengawas Syariah atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu atas kebijakan pengelolaan, jalannya pengelolaan pada umumnya sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi yang dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan Perseroan serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
 6. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara RUPS kecuali mata acara RUPS yang dimaksud pada ayat 4 huruf a, b dan c dengan memperhatikan perundang-undangan serta Anggaran Dasar. -----

----- **TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN** -----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- **PASAL 10** -----

1. RUPS wajib diselenggarakan dalam wilayah Republik Indonesia, yaitu di tempat kedudukan Perseroan atau tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama ibukota provinsi yang meliputi tempat kedudukan atau kegiatan usaha utama Perseroan. -----
2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat, atau dikirim melalui faksimili atau dengan surat elektronik yang harus diikuti dengan surat tercatat 1 (satu) hari kerja setelahnya. Pemanggilan dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat

- belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal RUPS. -----
3. Panggilan RUPS tersebut harus mencantumkan waktu, tempat dan mata acara RUPS dengan disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan mulai dari hari dilakukan ----- pemanggilan sampai dengan tanggal RUPS diadakan. -----
Panggilan untuk RUPS Tahunan harus pula mencantumkan bahwa laporan tahunan dan laporan keuangan telah tersedia di kantor Perseroan.-----
 4. Apabila semua pemegang saham dengan hak suara yang sah hadir dan/atau --- diwakili dalam RUPS, maka pemanggilan terlebih dahulu sebagaimana ----- dimaksud dalam ayat 2 tidak menjadi syarat dan RUPS dapat mengambil ---- keputusan yang sah serta mengikat mengenai hal yang dibicarakan asalkan --- semua pemegang saham menyetujui agenda RUPS dan keputusan disetujui --- dengan suara bulat.-----.
 5. Apabila dalam Anggaran Dasar ini tidak ditentukan lain, RUPS akan dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
-Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka dengan memperhatikan peraturan perundangan-undangan di Indonesia, RUPS akan dipimpin oleh Presiden Direktur; -----

-Dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS akan dipimpin oleh Wakil Presiden Direktur (jika diangkat). Jika Wakil Presiden Direktur tidak diangkat atau jika Wakil Presiden Direktur diangkat tetapi tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS akan dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi;
-Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS akan dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang dipilih dari dan oleh peserta RUPS. -----
 6. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris yang tidak mempunyai benturan kepentingan. -----
-Apabila semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, RUPS dipimpin oleh Presiden Direktur, dalam hal Presiden Direktur mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan. -----
-Apabila semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS akan dipimpin oleh salah satu pemegang saham bukan pengendali. -----

----- **KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN** -----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- **PASAL 11** -----

1. Kecuali apabila dalam Anggaran Dasar ini atau hukum dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya mengatur kuorum yang lebih tinggi, RUPS dapat dilangsungkan dan berhak untuk mengambil keputusan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan di bawah ini:
 - a. RUPS dapat dilangsungkan, apabila dalam RUPS hadir atau diwakili oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar. -----

- b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan RUPS kedua. -----
 - c. RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri atau diwakili oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. -----
 - d. Dalam hal kuorum RUPS kedua tidak tercapai, maka atas permohonan --- Perseroan, kuorum ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan. -----
 - e. Pemanggilan RUPS ketiga harus menyebutkan bahwa RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum dan RUPS ketiga akan dilangsungkan dengan kuorum yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri. -----
 - f. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri mengenai kuorum RUPS ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf e bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - g. Pemanggilan RUPS kedua dan ketiga dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan. -----
 - h. RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan atau dalam hal RUPS dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan jangka waktu tersebut adalah paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah diperolehnya penetapan Pengadilan Negeri. -----
2. Semua keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat untuk mencapai kesepakatan. Dalam hal keputusan yang dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang hadir dan/atau diwakili dalam RUPS, kecuali apabila dalam Anggaran Dasar ini atau peraturan perundangan yang berlaku menentukan lain. -----
3. a. RUPS untuk mengubah Anggaran Dasar dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS. -----
 - b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan RUPS kedua. -----
 - c. RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan mengikat ----- apabila paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan hadir atau ----- mewakili dalam RUPS, dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS. -----
 - d. Dalam hal kuorum pada RUPS kedua tidak tercapai, maka ketentuan tentang pelaksanaan RUPS ketiga dilaksanakan sebagaimana diatur dalam ayat 1 Pasal ini.
4. a. RUPS untuk menyetujui Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit dan Pembubaran Perseroan, dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, dan keputusan disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah

- suara yang dikeluarkan dalam RUPS.
- b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan RUPS kedua.
 - c. RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan mengikat ----- apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ --- (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang --- telah dikeluarkan oleh Perseroan, dan keputusan disetujui paling sedikit --- $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam ---- RUPS.
 - d. Dalam hal kuorum pada RUPS kedua tidak tercapai, maka ketentuan tentang pelaksanaan RUPS ketiga dilaksanakan sebagaimana diatur dalam ayat 1 Pasal ini.
5. a. RUPS untuk menyetujui perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam neraca Perseroan yang terakhir yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dan disahkan dalam RUPS dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku dapat dilakukan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
 - b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas tidak tercapai maka dapat diadakan RUPS kedua.
 - c. RUPS kedua adalah sah apabila RUPS dihadiri para pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dan disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
 - d. Dalam hal kuorum pada RUPS kedua tidak tercapai, maka ketentuan tentang pelaksanaan RUPS ketiga dilaksanakan sebagaimana diatur dalam ayat 1 Pasal ini.
6. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa. Surat kuasa dapat berbentuk elektronik dalam bentuk yang sesuai dengan ketentuan Perseroan.
 7. Ketua RUPS berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang ---- saham diperlihatkan kepadanya pada waktu RUPS diselenggarakan.
 8. Tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara yang sama dalam RUPS.
 9. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan, boleh - bertindak selaku kuasa dalam RUPS, namun suara yang mereka keluarkan ---- selaku kuasa dalam RUPS tidak dihitung dalam pemungutan suara.
 10. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup ----- yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang - hadir dalam RUPS.
 11. Suara blanko atau abstain (tidak memberikan suara) dianggap mengeluarkan -- suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
 12. Setiap usul yang diajukan oleh para pemegang saham selama pembicaraan atau pemungutan suara dalam RUPS harus memenuhi semua syarat, sebagai berikut:
 - a. menurut pendapat Ketua RUPS usul tersebut berhubungan langsung dengan salah satu mata acara RUPS yang bersangkutan;
 - b. usul tersebut diajukan oleh satu atau lebih pemegang saham yang bersama-

- sama mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan;
- c. menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan; dan
 - d. dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.
13. a. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS dibuat Risalah RUPS oleh seorang yang hadir dalam RUPS, yang ditunjuk oleh ketua RUPS dan harus ditandatangani oleh ketua RUPS dan sedikitnya 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh mereka yang hadir dalam RUPS.
 - b. Jika Risalah RUPS tersebut dibuat oleh notaris, maka penandatanganan tersebut tidak disyaratkan.
 - c. Risalah RUPS secara elektronik wajib dibuat dalam bentuk akta notariil tanpa memerlukan tanda tangan dari peserta RUPS.
 - d. Risalah RUPS tersebut dalam huruf a, b, dan c ayat ini menjadi bukti yang sah terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam RUPS.
14. RUPS dapat dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam RUPS, dan keikutsertaan yang demikian harus dianggap telah hadir untuk menentukan terpenuhinya persyaratan kuorum dan pengambilan keputusan dalam RUPS. --
 -Setiap penyelenggaraan RUPS melalui media video telekonferensi atau sarana media elektronik lainnya harus dibuatkan Risalah RUPS yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS.
 -Penandatanganan tersebut tidak disyaratkan jika Risalah RUPS tersebut dibuat dengan akta notaris.
15. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang sah dan mengikat --- tanpa mengadakan RUPS, dengan ketentuan semua pemegang saham memberikan persetujuan atas keputusan tersebut dan -----
 menandatangkannya.
 -Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang -- sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS.

----- DIREKSI -----

----- PASAL 12 -----

1. (i) Direksi terdiri atas sedikitnya 3 (tiga) orang anggota Direksi, yang salah satu di antaranya diangkat sebagai Presiden Direktur dan apabila diperlukan seorang di antaranya dapat diangkat sebagai Wakil Presiden Direktur, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (ii) Perseroan wajib memiliki 1 (satu) orang Direktur Kepatuhan yang dipilih dari salah seorang anggota Direksi.
- (iii) Jika terjadi lowong pada anggota Direksi, maka Direksi Perseroan terdiri atas sisa anggota Direksi hingga penggantinya diangkat sesuai dengan --- ketentuan Anggaran Dasar.
2. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS dari calon yang memenuhi kriteria dan persyaratan sesuai ketentuan Pasal 93 UUPT dan peraturan di bidang perbankan syariah. Pengangkatan anggota Direksi sesuai dengan mekanisme dan tata cara pengangkatan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, masing-masing untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditentukan pada RUPS yang mengangkatnya sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-3 (tiga) setelah tanggal pengangkatannya, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu

sesuai dengan ketentuan Pasal 105 UUPT.

3. Seorang anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali, dengan mengindahkan ketentuan ayat 2 Pasal ini.
4. Antara para anggota Direksi maupun antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris tidak boleh ada hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat kedua, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping atau hubungan semenda (menantu atau ipar).
5.
 - a. Seorang Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan mengenai maksudnya tersebut secara tertulis kepada ----- Perseroan paling sedikit 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal ----- pengunduran dirinya.
 - b. Dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundangan:
 - (i) Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sesuai yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
 - (ii) RUPS hanya dapat menolak pengunduran diri anggota Direksi dimaksud jika dengan pengunduran tersebut mengakibatkan terlanggarnya ketentuan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan;
 - (iii) Dalam hal tidak terdapat alasan untuk menolak pengunduran diri sebagaimana yang diatur dalam butir (ii) di atas, maka RUPS wajib menerima pengunduran diri tersebut.
 - c. Anggota Direksi yang mengundurkan diri tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya tentang pelaksanaan tugasnya untuk masa jabatan sejak pertanggungjawaban yang terakhir sampai tanggal pengunduran dirinya untuk RUPS Tahunan berikutnya.
 - d. Pengunduran diri anggota Direksi harus tetap memperhatikan ketentuan jumlah minimal anggota Direksi dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundangan yang berlaku.
6. Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan anggota Direksi karena apapun atau sebagai tambahan anggota Direksi yang ada, diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal pengangkatannya sampai penutupan RUPS Tahunan yang ketiga setelah tanggal pengangkatannya, kecuali RUPS menentukan lain.
7. Jabatan anggota Direksi berakhir, dalam hal: -----
 - a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat 5 Pasal ini; -----
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan; -----
 - c. meninggal dunia; -----
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS; dan
 - e. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu putusan pengadilan.

Mekanisme penggantian, pemberhentian dan/atau pengunduran diri anggota Direksi dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dapat dituangkan dalam kebijakan Perseroan.
8. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, ---- untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris, dan untuk ----- pengurusan Perseroan tersebut Dewan Komisaris dapat menunjuk 1 (satu) ---- atau lebih anggotanya berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris, atas -- tanggungan mereka bersama, dan selambatnya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut harus diselenggarakan RUPS untuk mengangkat Direksi baru.
9. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi lowong, sehingga jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 3 (tiga) orang, maka paling lambat dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan RUPS, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini.

10. Dalam hal hanya ada seorang anggota Direksi, maka segala tugas dan ----- wewenang yang diberikan kepada Presiden Direktur atau anggota Direksi ---- dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya. -----
11. Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan untuk sementara waktu - oleh Dewan Komisaris jika mereka bertindak bertentangan dengan ----- anggaran dasar ini atau melalaikan kewajiban atau terdapat alasan yang ----- mendesak bagi Perseroan.
12. Bagi anggota Direksi yang berhenti sebelum maupun karena masa jabatannya berakhir, maka yang bersangkutan tetap bertanggung jawab atas tindakannya yang belum diterima pertanggungjawabannya oleh RUPS Tahunan.

----- **TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI** -----

----- **PASAL 13** -----

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya melakukan pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya. Tugas pokok Direksi adalah: -----
 - a. memimpin dan mengurus Perseroan sesuai dengan tujuan Perseroan;
 - b. menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan; -----
 - c. menciptakan struktur pengendalian intern, menjamin terselenggaranya fungsi audit intern Perseroan dalam setiap tingkatan manajemen dan menindaklanjuti temuan audit intern Perseroan sesuai dengan kebijakan atau pengarahannya yang diberikan Dewan Komisaris, yang demikian dalam rangka pengendalian umum sebagaimana ditetapkan dalam Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Bank sesuai peraturan yang ditetapkan instansi yang berwenang; dan-----
 - d. melaporkan kegiatan pada ayat 1 Pasal ini kepada RUPS Tahunan. -----
2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundangan. -----
3. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengelolaan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa persetujuan Dewan Komisaris Perseroan diperlukan, dalam hal:
 - a. Memberikan fasilitas pembiayaan atau fasilitas perbankan lain yang menyerupai atau mengakibatkan timbulnya pembiayaan: -----
 - 1) kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan terkait; -----
 - 2) melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Dewan Komisaris Perseroan; -----
 - b. Mengikat Perseroan sebagai penjamin atau penanggung atau dengan cara lain bertanggung jawab atas kewajiban pembayaran pihak lain:
 - 1) yang merupakan pihak terkait sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait; -----
 - 2) yang besaran nominalnya melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Dewan Komisaris Perseroan; -----
 - c. Membeli atau memperoleh barang tidak bergerak yang besaran nominalnya melebihi jumlah tertentu yang dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Dewan Komisaris Perseroan; -----
 - d. Mendirikan perseroan baru, membuat atau memperbesar penyertaan modal (kecuali (i) penambahan penyertaan modal sehubungan dengan penerbitan dividen saham atau saham bonus; atau (ii) dalam rangka upaya penyelamatan pembiayaan), atau mengurangi penyertaan modal dalam perseroan lain, dengan tidak mengurangi persetujuan instansi yang

- berwenang; -----
- e. Meminjam uang dari pihak lain atau menerima fasilitas pembiayaan atau fasilitas perbankan lain yang menyerupai atau mengakibatkan timbulnya peminjaman uang kepada pihak lain yang besaran nominalnya melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Dewan Komisaris Perseroan, kecuali ditetapkan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
 - f. Melakukan hapus buku dan/atau hapus tagih atau melepaskan hak tagih Perseroan yang telah dihapusbukukan, yang besaran nominalnya melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Dewan Komisaris Perseroan; -----
 - g. Menjual atau mengalihkan atau melepaskan hak, atau mengagunkan/menjaminkan, kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, dalam jumlah yang dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Dewan Komisaris Perseroan. -----
- 4. Keterlibatan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan Perseroan. -----
 - 5. 2 (dua) orang anggota Direksi secara bersama-sama, berhak dan berwenang mewakili Direksi dari dan karenanya bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Perseroan. -----
 - 6. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham utama dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan RUPS dari pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar ini. -----
 - 7. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai kepentingan yang bertentangan dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Dewan Komisaris, satu dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat 6 Pasal ini. -----
 - 8. Pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS. Dalam hal RUPS tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
 - 9. Direksi wajib memiliki dan memelihara pedoman serta tata tertib kerja Direksi Perseroan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

----- **RAPAT DIREKSI** -----

----- **PASAL 14** -----

- 1. Rapat Direksi wajib diadakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam sebulan, atau Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari Dewan Komisaris atau 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut ketentuan Pasal 13 Anggaran Dasar.

2. Pemanggilan dan bahan Rapat Direksi disampaikan kepada peserta Rapat Direksi paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat Direksi diadakan. ----
3. Pemanggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan surat tercatat atau ---- dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi ----- dengan mendapat tanda terima yang layak, atau dikirim melalui faksimili, --- atau dengan surat elektronik yang harus diikuti dengan surat sebagaimana ---- dimaksud di atas paling lambat 1 (satu) hari kerja setelahnya. -----
4. Pemanggilan Rapat Direksi harus mencantumkan waktu, tempat dan mata ---- acara Rapat Direksi.
5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan.
Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih ---- dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan ----- dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. ---
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur, dalam hal Presiden Direktur - berhalangan atau tidak hadir karena alasan apapun, yang tidak perlu ----- dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat Direksi dipimpin oleh salah ----- seorang anggota Direksi lainnya yang dipilih oleh dan dari anggota Direksi -- yang hadir dalam Rapat Direksi.
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh ----- anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan ---- mengikat apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota Direksi hadir -- atau diwakili dalam Rapat Direksi.
-Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk ---- mufakat.
-Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju - lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat ----- Direksi.
9. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, maka usulan keputusan ditentukan oleh Presiden Direktur.
10. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang ----- diwakilinya.
b. Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung atau tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus menyatakan sifat kepentingannya tersebut dalam Rapat Direksi dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut, kecuali Rapat Direksi menentukan lain
c. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara ----- tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari ----- anggota Direksi yang hadir.
c. Suara blanko atau abstain (tidak memberikan suara) dianggap ----- mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham -yang mengeluarkan suara.
11. a. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang memberikan suara tidak setuju -- dalam Rapat Direksi, harus disertai alasan dan alasan tersebut dimuat ---- dalam risalah Rapat Direksi.
b. Risalah Rapat Direksi harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat -- yang ditunjuk oleh ketua rapat dan harus ditandatangani oleh ketua ----- rapat dan seluruh anggota Direksi lainnya yang hadir dalam rapat guna

memastikan kelengkapan dan kebenaran Risalah tersebut.

-Jika Risalah Rapat Direksi tersebut dibuat oleh Notaris, maka -----
penandatanganan tersebut tidak disyaratkan. -----

-Risalah rapat tersebut merupakan bukti yang sah bagi seluruh anggota -----
Direksi dan pihak ketiga tentang keputusan yang diambil dalam Rapat -----
Direksi.

Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang dikemukakan secara tertulis -----
oleh seorang atau lebih anggota Direksi dalam Rapat Direksi berikut -----
alasannya wajib dicantumkan/dicatat/dilekatkan dalam Risalah Rapat -----
Direksi.

12. a. Selain penyelenggaraan Rapat Direksi sebagaimana ----
dimaksud dalam ketentuan ayat 5 Pasal ini Rapat Direksi dapat juga
dilakukan melalui media televideo konferensi atau melalui sarana media
elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Direksi
saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam
Rapat Direksi.
 - b. Risalah Rapat Direksi hasil penyelenggaraan Rapat Direksi sebagaimana
dimaksud dalam ayat 12 huruf a di atas harus dibuat secara tertulis dan
diedarkan kepada seluruh anggota Direksi yang ikut serta untuk disetujui
dan ditandatangani.
 - c. Apabila Risalah Rapat Direksi dibuat oleh Notaris, penandatanganan
tersebut tidak disyaratkan.
13. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa
mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi -----
memberikan persetujuan atas keputusan tersebut dan menandatangani. ----
-Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang --
sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. -----

----- DEWAN KOMISARIS -----

----- PASAL 15 -----

1. Dewan Komisaris terdiri atas sedikitnya 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris
dengan komposisi sebagai berikut: -----
 - a. seorang Presiden Komisaris;-----
 - b. seorang atau lebih Wakil Presiden Komisaris (jika diangkat); dan/atau-----
 - c. seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris.-----Dewan Komisaris merupakan majelis. Dalam melakukan perbuatan hukum yang
dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar
ini, Dewan Komisaris bertindak berdasarkan keputusan Rapat Dewan
Komisaris.
2. Perseroan wajib memiliki Komisaris Independen sesuai dengan peraturan
perundangan. -----
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS dari calon yang memenuhi
kriteria dan persyaratan berdasarkan ketentuan Pasal 110 UUPT dan peraturan di
bidang Perbankan. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris sesuai mekanisme
dan tata cara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan, masing-masing untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang
ditentukan pada RUPS yang mengangkatnya sampai penutupan RUPS Tahunan
yang ketiga setelah tanggal pengangkatannya dengan tidak mengurangi hak
RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu sesuai ketentuan Pasal 119
UUPT.
-Masa jabatan seorang yang diangkat sebagai Komisaris Independen maksimal
adalah 2 (dua) periode berturut-turut atau maksimum 9 (sembilan) tahun sejak
pengangkatannya sebagai Komisaris Independen, dengan tetap memperhatikan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen yang masa

jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali, dengan -----
mengindahkan ketentuan ayat 2 Pasal ini dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.-----

5. Antara anggota Dewan Komisaris maupun antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat kedua, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping atau hubungan semenda (menantu atau ipar). -----
6. a. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan dengan memperhatikan ketentuan ayat ini-----
b. Dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan:-----
 - (i) Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sesuai yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
 - (ii) RUPS hanya dapat menolak pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dimaksud jika dengan pengunduran tersebut mengakibatkan terlanggarnya ketentuan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundangan;-----
 - (iii) Dalam hal tidak terdapat alasan untuk menolak pengunduran diri sebagaimana yang diatur dalam butir (ii) di atas, maka RUPS wajib menerima pengunduran diri tersebut. -----
- c. Anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya tentang pelaksanaan tugasnya untuk masa jabatan sejak pertanggungjawaban yang terakhir sampai tanggal pengunduran dirinya untuk RUPS Tahunan berikutnya.-----
- d. Pengunduran diri anggota Dewan Komisaris harus tetap ----- memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat 1 huruf (i) tentang jumlah minimal anggota Dewan Komisaris.-----
7. Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan anggota Dewan Komisaris karena apapun atau sebagai tambahan anggota Dewan Komisaris yang ada, diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal pengangkatannya sampai penutupan RUPS Tahunan yang ketiga setelah tanggal pengangkatannya. -
8. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris akan dengan sendirinya berakhir apabila yang bersangkutan:-----
 - a. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan ----- berdasarkan suatu putusan pengadilan;-----
 - b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 6 Pasal ini;-----
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan;-----
 - d. meninggal dunia;-----
 - e. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.-----

Mekanisme penggantian, pemberhentian dan/atau pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dapat dituangkan dalam kebijakan Perseroan.

9. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, sehingga jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari 3 (tiga) orang, maka: ---
 - a. anggota Dewan Komisaris yang menjabat merupakan Dewan Komisaris yang menjalankan hak dan wewenang serta melaksanakan tugas dan kewajiban Dewan Komisaris sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
 - b. selambatnya dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangan.-----
10. Apabila jabatan Presiden Komisaris lowong dan selama ----- penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya maka salah

seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris akan menjalankan kewajiban Komisaris Utama dan anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk tersebut mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Presiden Komisaris. -----

----- **TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS** -----

----- **PASAL 16** -----

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan pada umumnya dan memberi nasihat kepada Direksi sesuai ketentuan Pasal 108 UUPt dan hal-hal lain yang ditentukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. -----
2. a. Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Komisaris berhak----- meminta bantuan tenaga ahli dalam jangka waktu terbatas serta wajib membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi atas tanggungan Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan di bidang Perbankan Syariah. -----
b. Pengangkatan anggota Komite sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf a di atas dilakukan oleh Direksi sesuai keputusan Dewan Komisaris.
c. Komite tersebut dalam ayat 2 huruf a di atas bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. -----
3. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
4. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
5. Dewan Komisaris berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris berhak memberhentikan untuk sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Pasal 106 UUPt dengan memperhatikan ketentuan ayat ini. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara anggota (anggota) Direksi tersebut diatas, Dewan Komisaris wajib mengadakan RUPS dengan mengindahkan ketentuan mengenai jangka waktu pengumuman dan pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar ini. Sebelum mengambil keputusan pada RUPS sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut untuk membela dirinya dalam RUPS, apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut hadir dalam RUPS yang bersangkutan. Apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak hadir dalam RUPS tersebut maka keputusan pemberhentian anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan disertai alasannya.-----
6. Apabila RUPS tersebut tidak diadakan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah pemberhentian sementara itu maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum. Dalam hal Dewan Komisaris melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu dan untuk jangka waktu tertentu, berlaku ketentuan Pasal 118 ayat (2) UUPt-
7. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Presiden Komisaris atau anggota Dewan Komisaris lainnya dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.-----
8. Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Komisaris wajib antara lain:
 - a. membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta —

- Komite Nominasi dan Remunerasi serta komite lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan -
- b. memiliki dan memelihara pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris serta pedoman lain sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.-----

RAPAT DEWAN KOMISARIS

PASAL 17

1. Rapat Dewan Komisaris diadakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan sesuai jadwal yang telah ditetapkan di muka atau setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh Presiden Komisaris atau oleh 2 (dua) orang atau lebih anggota Dewan Komisaris lainnya atau oleh Rapat Direksi atau atas permintaan dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
2. Panggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Presiden Komisaris atau salah seorang anggota Dewan Komisaris. Panggilan Rapat Dewan Komisaris yang telah terjadwal berikut bahan rapat, harus disampaikan kepada setiap anggota Dewan Komisaris dengan surat tercatat, melalui faksimili atau disampaikan secara langsung dengan mendapat tanda terima yang layak maupun melalui sarana komunikasi lain tidak terbatas melalui surat elektronik paling lambat 5 (lima) hari sebelum tanggal rapat.
Untuk Rapat Dewan Komisaris yang diselenggarakan di luar rapat terjadwal, panggilan rapat dapat dilakukan 1 (satu) hari sebelumnya dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat. Rapat Dewan Komisaris di luar rapat terjadwal diselenggarakan atas permintaan Presiden Komisaris atau ditetapkan oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian anggota Dewan Komisaris, dan dalam keadaan demikian bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
3. Panggilan Rapat Dewan Komisaris itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat Dewan Komisaris.
4. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan di dalam wilayah Republik Indonesia. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
5. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris. Dalam hal Presiden Komisaris tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Dewan Komisaris akan dipimpin oleh Wakil Presiden Komisaris. Dan dalam hal Wakil Presiden Komisaris tidak diangkat/tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Dewan Komisaris akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh para anggota Dewan Komisaris yang hadir dan atau diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris.
6. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.
7. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila setidaknya 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat hadir atau diwakili dalam Rapat.
8. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris tersebut. Hasil

keputusan Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud di atas bersifat mengikat bagi seluruh anggota Dewan Komisaris.

9. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya;
b. Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus menyatakan sifat kepentingannya tersebut dalam Rapat Dewan Komisaris dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut, kecuali jika Rapat Dewan Komisaris menentukan lain;
c. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal lain dilakukan secara lisan kecuali Ketua Rapat Dewan Komisaris menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir;
d. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
10. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Dewan Komisaris dibuat Risalah Rapat.
 - Risalah Rapat Dewan Komisaris tersebut harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam Rapat Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Ketua Rapat Dewan Komisaris dan kemudian harus ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat Dewan Komisaris guna memastikan kelengkapan dan kebenaran Risalah tersebut.
 - Risalah Rapat Dewan Komisaris tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua anggota Dewan Komisaris dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam Rapat Dewan Komisaris.
 - Apabila Risalah Rapat Dewan Komisaris dibuat oleh Notaris, penandatanganan tersebut tidak disyaratkan.
 - Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang dikemukakan secara tertulis oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris dalam Rapat Dewan Komisaris berikut alasannya wajib dicantumkan/dicatat/dilekatkan dalam Risalah Rapat Dewan Komisaris.
11. a. Selain penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris sebagaimana ---- dimaksud dalam ketentuan ayat 4 Pasal ini, Rapat Dewan Komisaris dapat juga dilakukan melalui media televideo konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Dewan Komisaris saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Dewan Komisaris.
b. Risalah Rapat Dewan Komisaris hasil penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf a Pasal ini harus dibuat secara tertulis dan diedarkan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris yang ikut serta untuk disetujui dan ditandatangani.
c. Apabila Risalah Rapat Dewan Komisaris dibuat oleh Notaris, penandatanganan tersebut tidak disyaratkan.
12. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat memberikan persetujuan dengan menandatangani usul keputusan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.

DEWAN PENGAWAS SYARIAH

PASAL 18

1. Dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip perbankan Syariah, Perseroan membentuk dan memiliki Dewan Pengawas Syariah (“DPS”) yang berkedudukan di kantor pusat Perseroan.-----
2. DPS terdiri sekurangnya 3 (tiga) orang ahli Syariah sebagai anggota DPS dan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Direksi. -----
3. Seorang di antara anggota DPS wajib diangkat sebagai Ketua DPS.-----
4. DPS merupakan majelis. Dalam melakukan perbuatan hukum yang dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar ini. DPS bertindak berdasarkan keputusan Rapat DPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Perbankan, Perbankan Syariah, serta peraturan perundang-undangan lain serta Anggaran Dasar ini. -----
5. Anggota DPS diangkat oleh RUPS dari calon yang memperoleh rekomendasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan yang memenuhi kriteria dan persyaratan berdasarkan ketentuan Dewan Syariah Nasional atau peraturan perundang-undangan di bidang Perbankan dan Perbankan Syariah serta peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai hal tersebut.-----

Pengangkatan anggota DPS sesuai mekanisme dan tata cara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, masing-masing untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditentukan pada RUPS yang mengangkatnya sampai penutupan RUPS Tahunan yang ketiga setelah tanggal pengangkatannya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu sesuai ketentuan dan dengan memperhatikan peraturan perundangan. -----
6. Masa jabatan seorang yang diangkat sebagai anggota DPS maksimal adalah 2 (dua) periode berturut-turut, anggota DPS yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan secara berturut-turut dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sebagai anggota DPS dengan mempertimbangkan:-----
 - a. hasil penilaian kinerja anggota DPS;-----
 - b. hasil kaji ulang ekstern terkait pelaksanaan tugas anggota DPS; dan-----
 - c. pernyataan anggota DPS dalam mengenai independensi yang bersangkutan.-
7. Antara anggota DPS maupun antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat kedua, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping atau hubungan semenda (menantu atau ipar).-----
8.
 - a. Seorang anggota DPS berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan----- memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan dengan memperhatikan ketentuan ayat ini.-----
 - b. Dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan ----- perundangan: -----
 - (i) Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sesuai yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;-----
 - (ii) RUPS hanya dapat menolak pengunduran diri anggota DPS dimaksud jika dengan pengunduran tersebut mengakibatkan terlanggarnya ketentuan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan;----
 - (iii) Dalam hal tidak terdapat alasan untuk menolak pengunduran diri sebagaimana yang diatur dalam butir (ii) di atas, maka RUPS wajib menerima pengunduran diri tersebut.-----
 - c. Anggota DPS yang mengundurkan diri tersebut di atas tetap dapat diminta pertanggungjawabannya tentang pelaksanaan tugasnya untuk masa jabatan sejak pertanggungjawaban yang terakhir sampai tanggal pengunduran dirinya

- untuk RUPS Tahunan berikutnya.-----
- d. Pengunduran diri anggota DPS harus tetap memperhatikan ketentuan peraturan ayat 2 Pasal ini di atas tentang jumlah minimal Anggota DPS serta ketentuan di bidang Perbankan, Perbankan Syariah dan Bank Indonesia.-----
9. Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan anggota DPS karena apapun atau sebagai tambahan anggota DPS yang ada, diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal pengangkatannya sampai penutupan RUPS Tahunan yang ketiga setelah tanggal pengangkatannya.-----
10. Masa jabatan anggota DPS akan dengan sendirinya berakhir apabila yang bersangkutan:-----
- a. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu putusan pengadilan;-----
 - b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 8 Pasal ini;-----
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan;-----
 - d. meninggal dunia;-----
 - e. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.-----
- Mekanisme penggantian, pemberhentian dan/ atau pengunduran diri anggota DPS dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dapat dituangkan dalam kebijakan Perseroan.-----
11. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota DPS lowong, sehingga jumlah anggota DPS menjadi kurang dari 3 (tiga) orang, maka:-----
- a. anggota DPS yang menjabat merupakan DPS yang menjalankan hak dan wewenang serta melaksanakan tugas dan kewajiban DPS sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
 - b. selambatnya dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangan.-----
12. Apabila jabatan Ketua DPS lowong dan selama penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya maka salah seorang anggota DPS yang ditunjuk oleh Rapat DPS akan menjalankan kewajiban Ketua DPS dan anggota DPS yang ditunjuk tersebut mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Ketua DPS.-----

-----TUGAS DAN WEWENANG DPS -----

-----PASAL 19 -----

1. DPS wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kerangka Tata Kelola Syariah dan prinsip tata kelola yang baik.-----
2. DPS bertugas secara independen dalam melakukan pengawasan untuk kepentingan Perseroan dengan itikad baik atas kebijakan dan jalannya pengurusan oleh Direksi agar sesuai dengan Prinsip Syariah dan bertanggung jawab atas pengawasan tersebut, serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk memberikan opini syariah terkait kegiatan Perseroan dan hal-hal lain yang ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan di bidang Perbankan Syariah.
3. Dalam melaksanakan tugasnya DPS berhak:-----
 - a. memperoleh data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada DPS dalam rangka pelaksanaan tugas DPS;-----
 - b. memperoleh ketersediaan dan kecukupan pelaporan intern yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai untuk mendukung proses pelaksanaan tugas DPS; dan-----
 - c. memperoleh sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung proses pelaksanaan tugas DPS.-----
4. DPS setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh

Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.-----

5. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh DPS. -----
6. Laporan tahunan hasil pengawasan DPS disampaikan kepada Direksi untuk dimuat dalam laporan tahunan Perseroan. -----
7. Dalam menjalankan tugasnya, DPS wajib memiliki dan memelihara pedoman dan tata tertib kerja DPS serta pedoman lain sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan.-----
8. Rapat DPS diadakan (i) paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan sesuai jadwal yang telah ditetapkan di muka; (ii) sesuai jumlah lain dan undangan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan peraturan di bidang Perbankan Syariah; (iii) setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh Ketua DPS atau oleh 2 (dua) orang atau lebih anggota DPS lainnya atau oleh Rapat Direksi atau oleh Rapat Dewan Komisaris.-----
9.
 - a. Panggilan Rapat DPS dilakukan oleh Ketua DPS atau salah seorang anggota DPS. Panggilan Rapat DPS yang telah terjadwal berikut bahan rapat, harus disampaikan kepada setiap anggota DPS dengan surat tercatat, melalui faksimili atau disampaikan secara langsung dengan mendapat tanda terima yang layak maupun melalui sarana komunikasi lain tidak terbatas melalui surat elektronik paling lambat 5 (lima) hari sebelum tanggal rapat.-----
 - b. Untuk Rapat DPS yang diselenggarakan di luar rapat terjadwal, panggilan rapat dapat dilakukan 1 (satu) hari sebelumnya dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat. Rapat DPS di luar rapat terjadwal diselenggarakan atas permintaan Ketua DPS atau ditetapkan oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian anggota DPS, dan dalam keadaan demikian bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
10. Panggilan Rapat DPS itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat DPS.-----
11. Rapat DPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan di dalam wilayah Republik Indonesia. Apabila semua anggota DPS hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat DPS dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.-----
12. Rapat DPS dipimpin oleh Ketua DPS. Dalam hal Ketua DPS tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat DPS akan dipimpin oleh salah seorang anggota DPS yang dipilih oleh para anggota DPS yang hadir dan atau diwakili dalam Rapat DPS.-----
13. Seorang anggota DPS dapat diwakili dalam Rapat DPS hanya oleh anggota DPS lainnya berdasarkan surat kuasa.-----
14. Rapat DPS adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota DPS yang sedang menjabat hadir atau diwakili dalam Rapat. -----
15. Keputusan Rapat DPS harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat DPS tersebut. Segala Hasil Keputusan Rapat DPS sebagaimana dimaksud di atas bersifat mengikat bagi seluruh anggota DPS.-----
16.
 - a. Setiap anggota DPS yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota DPS lain yang diwakilinya;----
 - b. Setiap anggota DPS yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu

transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus menyatakan sifat kepentingannya tersebut dalam Rapat DPS dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut, kecuali jika Rapat DPS menentukan lain;-----

- c. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal lain dilakukan secara lisan kecuali Ketua Rapat DPS menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir;-----
 - d. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.-----
17. a. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat DPS dibuat Risalah Rapat. Risalah Rapat DPS tersebut harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam Rapat DPS yang ditunjuk oleh Ketua Rapat DPS dan kemudian harus ditandatangani oleh seluruh anggota DPS yang hadir dalam Rapat DPS guna memastikan kelengkapan dan kebenaran Risalah tersebut.-----
- b. Risalah Rapat DPS tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua anggota DPS dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam Rapat DPS. -----
 - c. Apabila Risalah Rapat DPS dibuat oleh Notaris, penandatanganan tersebut tidak disyaratkan. -----
 - d. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang dikemukakan secara tertulis oleh seorang atau lebih anggota DPS dalam Rapat DPS berikut alasannya wajib dicantumkan/dicatat/dilekatkan dalam Risalah Rapat DPS.-----
18. a. Selain penyelenggaraan Rapat DPS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat 10 Pasal ini Rapat DPS dapat juga dilakukan melalui media televideo konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat DPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat DPS. -----
- b. Risalah Rapat DPS hasil penyelenggaraan Rapat DPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 18 huruf a di atas harus dibuat secara tertulis dan diedarkan kepada seluruh anggota DPS yang ikut serta untuk disetujui dan ditandatangani. ----
 - c. Apabila Risalah Rapat DPS dibuat oleh Notaris, penandatanganan tersebut tidak disyaratkan.-----
19. DPS dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat DPS, dengan ketentuan semua anggota DPS yang sedang menjabat memberikan persetujuan dengan menandatangani usul keputusan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat DPS.-----

----- RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN -----

----- LAPORAN TAHUNAN -----

----- PASAL 20-----

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran ----- tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat ----- persetujuan, sebelum tahun buku dimulai. -----
2. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai----- dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup. -----
3. Direksi menyusun dan menyediakan serta mengumumkan laporan tahunan Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 66 sampai dengan Pasal 68 UUPT.---

----- PENGGUNAAN LABA BERSIH DAN -----

----- PEMBAGIAN DIVIDEN -----

PASAL 21

1. Penggunaan laba bersih Perseroan ditentukan oleh RUPS sesuai dengan ketentuan Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT.
2. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sesuai dengan ketentuan Pasal 72 UUPT.
3. Terhadap dividen yang tidak diambil oleh Pemegang Saham berlaku ketentuan Pasal 73 UUPT.
4. Cadangan yang belum digunakan untuk menutup kerugian dan jumlah cadangan yang melebihi 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris serta dengan memperhatikan peraturan perundangan.

PENGUNAAN CADANGAN

PASAL 22

1. Apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif, Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan hingga mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor dan hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan lain.
2. Apabila jumlah cadangan telah melebihi 20 % (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor, RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan.
3. Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang-undangan agar memperoleh laba.

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

PASAL 23

1. Dalam hal Perseroan dibubarkan harus diadakan likuidasi sesuai dengan ketentuan Pasal 142, Pasal 143 dan Pasal 147 sampai dengan Pasal 152 UUPT.
2. Sisa kekayaan Perseroan setelah dilikuidasi harus dibagikan kepada para pemegang saham menurut perbandingan jumlah saham yang dimilikinya.

KETENTUAN PENUTUP

- PASAL 24 -

1. Terhadap anggaran dasar ini berlaku pula UUPT dan peraturan perundang-undangan -- lainnya.
 2. Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam anggaran dasar ini, akan diputuskan dalam RUPS.
- Akhirnya, penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa:
1. Untuk pertama kalinya modal ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan oleh para pendiri:
- **PT BANK CIMB NIAGA Tbk** sejumlah 5.999.998.500 (lima miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus)

saham dengan nilai nominal sebesar Rp5.999.998.500.000,-
(lima triliun sembilan ratus sembilan
puluh sembilan miliar sembilan ratus
sembilan puluh delapan juta lima ratus
ribu Rupiah) atau merupakan 99,999975%
(sembilan puluh sembilan koma sembilan
sembilan sembilan sembilan tujuh lima
persen) dari jumlah seluruh saham yang
telah ditempatkan/disetor dalam
Perseroan; ----

- **PT COMMERCE KAPITAL** tersebut, -
sejumlah 1.500 (seribu lima ratus)

saham dengan ----
nilai nominal sebesar Rp1.500.000,-
(satu juta lima ratus ribu Rupiah) atau
merupakan 0,000025% (nol koma nol nol
nol nol dua lima persen) dari jumlah
seluruh saham yang telah
ditempatkan/disetor dalam Perseroan; ----

-sehingga dengan demikian seluruhnya -----
berjumlah saham dengan nilai ---
nominal seluruhnya sebesar Rp6.000.000.000.000,-
(enam triliun Rupiah).

2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 12 ayat (3) dan Pasal 15 ayat (3) ---
Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan anggota Direksi dan ---
Dewan Komisaris Perseroan, telah diangkat sebagai: -----

DIREKSI*:

-Presiden Direktur :

-Direktur :

DEWAN KOMISARIS*:

-Presiden Komisaris :

-Komisaris :

** Susunan Anggota Dewan Komisaris, Direksi serta Dewan Pengawas Syariah CIMB Syariah akan ditentukan kemudian oleh Dewan Komisaris PT Bank CIMB Niaga, Tbk termasuk namun tidak terbatas menambah atau mengurangi jumlah anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi dan/atau Dewan Pengawas Syariah yang ditentukan dengan memperhatikan persyaratan otoritas yang berwenang.*

pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan. -----

Notaris (yang identitasnya akan diuraikan di bawah ini);

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dan dengan hak untuk memindahkan -
kuasa ini kepada orang lain, untuk memohon pengesahan atas Anggaran Dasar ini
dari pihak yang berwenang dan membuat perubahan dan/atau tambahan dalam --
bentuk apapun sehubungan dengan Anggaran Dasar ini dan melakukan tindakan --
lainnya yang dianggap perlu untuk memperoleh pengesahan tersebut, selanjutnya
mendaftarkannya dalam Daftar Perseroan, serta mengumumkannya dalam Berita -
Negara Republik Indonesia serta sehubungan dengan itu untuk mengajukan -----
permohonan, menandatangani surat permohonan dan surat lainnya, untuk -----
memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin
diperlukan.

-Akta ini diselesaikan pukul

-Dari segala sesuatu yang diuraikan di atas; -----

DEMIKIANLAH AKTA INI;

-Dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari dan tanggal serta jam seperti -----

disebutkan pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh:-----

-

-

-keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. -----

-Segera, setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka ditandatangani pada akta ini oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris sedangkan specimen sidik ibu jari tangan kanan para penghadap yang dibubuhkan setelah penandatanganan akta ini pada lembar tersendiri dilekatkan pada akta ini. -----

-Dilaksanakan dengan